

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 140/PMK.03/2017
TENTANG : TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL
INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA
DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL YANG
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA
JAMINAN SOSIAL YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN

.... (a)
Nomor Pokok Wajib Pajak: ... (b)
Periode Bulan ... s.d. ... Tahun ... (c)

No.	Bentuk Investasi	Jenis Penghasilan	Pihak yang Membayarkan		Jumlah Penghasilan yang Dibayarkan
			Nama	NPWP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk pengisian:

- Huruf (a) : Diisi dengan nama Program Jaminan Sosial bersangkutan
(contoh: DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, DJS Kesehatan Program Jaminan Sosial)
- Huruf (b) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Program Jaminan Sosial bersangkutan
- Huruf (c) : Diisi dengan periode bulan pelaporan (contoh: Juli-Desember 2017, Januari-Juni 2018)
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan bentuk investasi yang dilakukan oleh Program Jaminan Sosial yang bersangkutan
- Kolom (3) : Diisi dengan jenis penghasilan atas investasi tersebut pada kolom 2
- Kolom (4) : Diisi dengan nama pihak yang membayarkan penghasilan yang diterima/diperoleh atas hasil investasi
- Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang membayarkan penghasilan yang diterima/ diperoleh dari hasil investasi
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh dari hasil investasi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001